

ABSTRACT

This research examines the legal consequences of cancelling the registration of the well-known trademark “LEGEND” due to bad faith, as decided in the Supreme Court Decision Number 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. This study employs a normative legal research method using a literature-based approach through the analysis of statutory regulations, legal literature, and court decisions. The findings indicate that well-known trademarks receive special protection under Indonesian Law No. 20 of 2016 and international instruments such as the Paris Convention and the TRIPs Agreement. In this case, the Supreme Court ruled that the defendant registered the trademark in bad faith by exploiting the reputation of the well-known mark owned by Wahl Clipper Corporation. As a legal consequence, the defendant’s trademark registrations must be cancelled and subsequently removed from the General Register of Marks by the Directorate General of Intellectual Property. This ruling emphasizes the importance of protecting well-known trademarks and the obligation for all parties to act in good faith during the trademark registration process.

Keyword: *Well Known Trademark, Bad Faith, Trademark Cancellation, Intellectual Property Rights, Supreme Court Decision.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas akibat hukum dari pembatalan pendaftaran merek terkenal “*LEGEND*” akibat tidak adanya itikad baik, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek terkenal memiliki perlindungan khusus berdasarkan UU No.20 Tahun 2016 serta ketentuan internasional seperti *Paris Convention dan TRIPs Agreement*. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menetapkan bahwa tergugat telah melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, karena membonceng reputasi merek terkenal yang dimiliki *Wahl Clipper Corporation*. Akibat hukum dari putusan tersebut ialah pembatalan pendaftaran merek milik tergugat, yang selanjutnya wajib dicoret dari Daftar Umum Merek oleh Direktorat Jenderal HKI. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal serta kewajiban bagi setiap pihak untuk bertindak dengan itikad baik dalam proses pendaftaran merek.

Keyword: Merek Terkenal, Itikad Tidak Baik, Pembatalan Merek, HKI, Putusan Mahkamah Agung.